

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Perjanjian Menurut KUHPerdota**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Dalam mengkaji hukum perjanjian<sup>10</sup> ada dua istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu istilah *verbintesis* dan *overeenkomst*. Menerjemahkan kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia, para sarjana hukum Indonesia masih berlainan pendapat. Untuk memahami istilah perikatan dan perjanjian ada beberapa pendapat para sarjana. Pendapat para sarjana tersebut diantaranya adalah R. Subekti<sup>11</sup> yang mengemukakan pengertian perikatan adalah sebagai berikut:

Sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hak dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Selanjutnya Abdul Kadir Muhammad<sup>12</sup> memberikan pengertian perikatan adalah:

Suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang

---

<sup>10</sup>R. Subekti, *“Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1986), 3

<sup>11</sup>R. Subekti, *“Hukum Perjanjian”*, (Jakarta: PT Intermedia, 1985), 1

<sup>12</sup>Abdul Kadir Muhammad, *“Hukum Perjanjian”*, (Bandung: Alumni, 1982), 97

Hukum Harta Kekayaan, dalam bidang Hukum Keluarga, dalam bidang Hukum Pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini dikenal Perikatan dalam arti luas.

Seterusnya R.M Sudikno Mertokusumo<sup>13</sup> mengemukakan bahwa perjanjian adalah “Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Berpedoman dari beberapa pengertian perjanjian yang dikemukakan beberapa sarjana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam suatu perjanjian, minimal harus terdapat dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Adapun perjanjian persetujuan yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara adalah sebagai berikut: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Berdasarkan definisi atau batasan yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara, oleh para sarjana hukum dianggap kurang lengkap dan terlalu luas serta banyak mengandung kelemahan-kelemahan.

Adapun kelemahan yang terkandung dalam Pasal 1313 KUHPerdara antara lain sebagai berikut:

- a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Disini dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya, dimana setidak-

---

<sup>13</sup>RM. Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 97

- tidaknya perlu adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.
- b. Kata perbuatan, mencakup juga tanpa consensus atau kesepakatan. Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan (1) Melaksanakan tugas tanpa kuasa, (2) Perbuatan melawan hukum. Dari kedua hal tersebut merupakan tindakan/perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah hukum.
  - c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Untuk pengertian perjanjian disini dapat diartikan juga pengertian perjanjian yang mencakup perkawinan serta janji kawin. Padahal perkawinan sendiri sudah diatur dalam hukum keluarga, yang meyangkut hubungan lahir batin, sedangkan yang dimaksud perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdara adalah hubungan antara debitur dan kreditur. Adapun hubungan antara debitur dan kreditur terletak dalam lapangan harta kekayaan saja. Jadi yang dimaksudkan adalah perjanjian kebendaan saja bukan perjanjian personal.
  - d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal 1313 KUHPerdara tidak disebutkan apa tujuan untuk mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan dirinya tidak jelas maksudnya apa. Atas dasar alasan tersebut, maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Sehingga dapat mencerminkan apa yang dimaksud dengan perjanjian adalah “Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka akan timbul suatu hubungan hukum

dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Hubungan hukum yang demikian ini disebut perikatan.

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara, sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-Undang Perikatan dan perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdara. Dari perumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan unsur perjanjian sebagai berikut:

- a. Adanya pihak-pihak. Pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian disebut sebagai subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa manusia pribadi atau juga badan hukum. Subyek perjanjian harus mampu atau wenang dalam melakukan perbuatan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Subyek hukum ini dapat dalam kedudukan pasif ataupun aktif, dengan kata lain dapat sebagai debitur maupun kreditur.
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak. Persetujuan ini bersifat tetap, artinya bukan hal yang baru dalam tahap perundingan. Perundingan itu adalah merupakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk menuju kepada adanya persetujuan.
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai. Tujuan mengadakan perjanjian adalah memenuhi kebutuhan pihak-pihak dan kebutuhan hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
- d. Adanya presentasi yang akan dilaksanakan. Bila telah lahirnya persetujuan, maka dengan sendirinya akan timbul suatu kewajiban untuk melaksanakannya.
- e. Adanya bentuk tertentu. Dalam suatu perjanjian bentuk merupakan hal yang sangat penting, karena ada ketentuan Undang-Undang, hanya

dengan bentuk tertentu, maka perjanjian mempunyai kekuatan mengikat sebagai bukti.

- f. Adanya syarat tertentu. Mengetahui syarat tertentu, ini merupakan sebagian isi dari perjanjian, karena dengan syarat-syarat tersebut dapat diketahui adanya hak dan kewajiban dari para pihak.

## **2. Subyek Perjanjian**

Subyek perjanjian secara otomatis sama dengan subyek perikatan, yaitu kreditur dan debitur yang merupakan subyek aktif dan subyek pasif. Kreditur maupun debitur dapat merupakan orang/perorangan maupun badan hukum.

## **3. Syarat Sahnya Perjanjian**

Untuk mengetahui apakah suatu akad perjanjian sah atau tidak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya keabsahan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPer sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak<sup>14</sup> maksud dari kesepakatan adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, asas cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan.

---

<sup>14</sup>Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang Perkawinan*, (PT Pradnya Paramita Jakarta, 2009), 349

- c. Adanya objek, sesuatu yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.
- d. Adanya sebab yang halal, Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian yang tidak memiliki suatu sebab yang halal atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### **4. Asas-Asas Hukum perjanjian**

Asas-asas hukum (*rechts beginselen*) atau disebut juga prinsip hukum, bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya. Asas hukum merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif yang bersifat tidak abadi/tetap. Menurut Mertokusumo yang dimaksud asas hukum adalah “Dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.”<sup>15</sup>

Di dalam membuat dan melaksanakan perjanjian atau akad syariah maka beberapa asas yang dapat digunakan adalah asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (3) KUHPerdara. Hal ini didasarkan pada salah satu prinsip dalam muamalah yaitu hukum dasar dari berbagai jenis muamalah adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang melarangnya, artinya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan. Pasal 1338 ayat (1) dan (3) KUHPerdara dapat diterapkan karena belum ada ketentuannya dalam *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*. Alasan lain peraturan yang ada dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas dalam melaksanakan muamalah yang telah ditetapkan dalam *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*.

---

<sup>15</sup>Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 351

Asas hukum perjanjian bersifat umum atau abstrak. Adapun asas-asas dalam hukum perjanjian adalah sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a. Asas Konsensualisme, Asas ini berasal dari bahasa Latin, *consensus*, yang berarti sepakat. Sedang arti dari asas konsensualisme adalah bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak tercapainya kata sepakat di antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Asas ini terdapat di dalam pasal 1338<sup>17</sup> ayat (1) juncto Pasal 1320 sub 1 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari perkataan “persetujuan yang dibuat secara sah,” hal ini menunjuk pada pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Ini yang merupakan dasar dari asas konsensualisme.
- b. Asas Kepercayaan, Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak, dengan kepercayaan kedua belah pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat layaknya sebagai Undang-Undang.
- c. Asas Kekuatan Mengikat, Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan akan mengikat para pihak.
- d. Asas Persamaan Hak,<sup>18</sup> Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit

---

<sup>16</sup>Mariam Darus Badruzaman, “*Perjanjian Kredit Bank*”, (Bandung: Citra Aditya, 1991), 42

<sup>17</sup>Undang-Undang KUHPer Pasal 1338

<sup>18</sup>Mariam Darus Badruzaman, “*Perjanjian Kredit Bank*”, 42

- bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan dan lainnya. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.
- e. Asas Keseimbangan, Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian, asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, kreditur mempunyai kekuatan untuk melaksanakan perjanjian itu dengan baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat serta diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur yang kuat serta diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.
  - f. Asas Moral, Asas ini terlihat dalam perikatan adalah suatu kewajaran, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari debitur. Juga hal ini terlihat dari *zaakwaarneming* dimana seseorang yang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara.
  - g. Asas Kepatuhan, Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara asas kepatuhan ini berkaitan dengan isi perjanjian.
  - h. Asas Kebiasaan, Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdara, asas ini merupakan bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, akan tetapi juga melingkupi hal-hal yang didalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

- i. Asas Kepastian Hukum, Perjanjian sebagai suatu figure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak.
- j. Asas Kebebasan Berkontrak, Asas ini berkenaan dengan isi perjanjian.<sup>19</sup> Asas kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini pada dasarnya “orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isiberlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan diapkainya untuk perjanjian. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak, melainkan ada batas-batasnya, yaitu:
  - 1) Tidak bertentangan dengan kesusilaan.
  - 2) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan
  - 3) Tidak bertentangan dengan undang-undang.Berdasarkan perkataan “semua” terkandung makna:
  - a) Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.
  - b) Setiap orang bebas untuk memilih dengan siapa ia akan mengadakan suatu perjanjian.
  - c) Setiap orang bebas untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya.
  - d) Setiap orang bebas menentukan bentuk perjanjiannya.

---

<sup>19</sup>Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi!*, 353

- e) Setiap orang bebas menentukan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta,<sup>20</sup> syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang akan mengadakan perjanjian, harus dilakukan oleh orang yang cakap secara hukum, harus mempunyai obyek tertentu dan adanya suatu sebab yang halal. Syarat berkaitan dengan subyek perjanjian dan dengan kata lain dikenal dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan syarat obyektif. Suatu perjanjian yang tidak terpenuhi syarat-syarat obyektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila tidak terpenuhi syarat-syarat obyektif, maka perjanjian batal demi hukum.

## **5. Berakhirnya Perjanjian**

Suatu perjanjian akan berakhir apabila tujuan perjanjian telah tercapai, masing-masing pihak telah saling menunaikan prestasi yang diperlukan sebagaimana yang dikehendaki bersama-sama dalam perjanjian. Di dalam KUHPerduta istilah perjanjian ini disejajarkan dengan Perikatan. Adapun tentang berakhirnya Perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUHPerduta adalah sebagai berikut<sup>21</sup>:

- a. Karena Pembayaran.
- b. Karena Penawaran Pembayaran Tunai, diikuti dengan penyimpangan atau penitipan.
- c. Karena Pembaharuan Utang.
- d. Karena Perjumpaan Utang atau Kompensasi.

---

<sup>20</sup>Lihat Pasal 1320 KUHPerduta

<sup>21</sup>Lihat Pasal 1381 KUHPerduta

- e. Karena Pencampuran Utang.
- f. Karena Pembebasan Utang
- g. Karena musnahnya barang yang berutang. Karena kebatalan dan pembatalan.
- h. Karena berlakunya suatu syarat batal.
- i. Karena liwat waktu.

## B. Akad Perjanjian

Kata Akad berasal dari Bahasa Arab ‘*Aqd*’ عَقْدَ Kata akad di Indonesia sering kali dipersamakan dengan istilah perjanjian. Kata “akad”, secara epistimologi bermakna mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*) (Āl-Fath, 1913). Secara epistimologi, akad memiliki makna khusus. Dalam konsep fiqh muamallah, kontrak lebih dikenal dengan perikatan antar *ijab* dan *qabul* dengan cara-cara yang diisyaratkan dan mempunyai dampak terhadap yang diadakan tersebut.<sup>22</sup>

### 1. Pengertian Akad

Didalam uraian berikut akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan akad sebagai berikut. Akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Dalam pembuatan akad harus diperhatikan rukun dan syarat akad, yaitu sebagai berikut<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup>Veithzal Rivai, Andi Buchari, “*Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*”, 24

<sup>23</sup>A.M.Saefuddin, “*Studi Sistem Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Media Dakwah, 2007), 19

## 2. Rukun Akad

Didalam akad terdapat beberapa rukun akad yaitu sebagai berikut<sup>24</sup>:

- a. *Aqid* adalah orang yang berakad.
- b. *Mauqūd ‘alaih* adalah benda-benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual, dalam akad jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhū’al ‘aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d. *Shighat al ‘aqd* adalah *ijab* dan *qabul*.

*Shighat* (bentuk *ijab qabul*) akad ada dua, yaitu *shighat lafdhi* (lisan) dan *shighatghair lafdhi* (bukan lisan), meliputi: tulisan, isyarat, tindakan, diam (untuk Kabul saja). hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Shighat al ‘aqd* (*sighat* akad adalah cara bagaimana *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukun akad dinyarakan) adalah sebagai berikut<sup>25</sup> :

- 1) Harus jelas pengertiannya.
- 2) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain, karena dalam tjarah harus saling meridai.

Beberapa cara untuk menggambarkan kehendak akad:

- a) secara tulisan (kitabah), “tulisan itu sama dengan ucapan”
- b) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad atau *ijab* dan *qabul* tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, contoh orang yang bisu. Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah.

---

<sup>24</sup>Veithzal Rivai, Andi Buchari, “Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi”, 345

<sup>25</sup>A.M. Saefuddin, *Studi Sistem Ekonomi Islam*, 23

- c) *Ta'athi* (saling member), contoh: barter, adanya perbuatan *al-hal*, contoh: titipan.

### 3. Syarat-syarat Akad

Di dalam akad perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi berikut syarat- syarat akad terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi<sup>26</sup>:
  - 1) cakap bertindak
  - 2) objek yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya
  - 3) diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya
  - 4) tidak ada larangan dalam bertekad.
  - 5) akad dapat member faedah.
  - 6) *ijab* adalah sesuatu yang timbul/keluar dari salah seorang yang berakad (kehendak), *qabul* adalah sesuatu yang keluar dari orang yang berakad lainnya (pernyataan kehendak).
- b. Syarat Khusus
  - 1) keduanya jelas dalam mengungkapkan keinginan membuat akad.
  - 2) kesesuaian *qabul* dengan *Ijab*.
  - 3) masing-masing orang yang berakad
  - 4) mengetahui maksud lawannya.
  - 5) persambungan *qabul* dengan *ijab* dalam majelis akad.
- c. Syarat sahnya perjanjian (akad) dalam Islam.
  - 1) tidak menyalahi hukum syariah yang dipakai adanya.
  - 2) harus sama-sama rida dan ada pilihan.
  - 3) harus jelas dan gambling.

---

<sup>26</sup>A.M. Saefuddin, *Studi Sistem Ekonomi Islam*, 25

#### 4. Subjek Akad

Subjek akad adalah pihak-pihak berakad. Tidak semua orang dapat melakukan akad, terdapat kriteria tertentu untuk dapat membuat akad. Berikut ini akan dijelaskan mengenai ahliyah, wilayah, wakalah, dan fudhuli<sup>27</sup>.

a. *Ahliyah* (kelayakan)<sup>28</sup>, ada dua:

- 1) *Ahliyah wajūb*, yaitu kelayakan seseorang untuk menerima kewajiban dan hak. Asasnya: terlahir hidup (selama hidupnya)
- 2) *Ahliyah ada'*, yaitu kelayakan seseorang untuk meminta haknya dan dimintai hak orang lain darinya, dan perkataannya dapat diterima untuk membuat akad yang menimbulkan dampak hukum. Asasnya: *aqil mummyiz* (dewasa, berakal, dan memahami perkataan, yakni berusia 7 tahun keatas).

Ada beberapa penghalang ahliyah :

- a) Penghalang samawi (langit) seperti gila, idiot, tidur dan pingsan; sakit maut.
- b) Penghalang muktasabah (buatan), seperti bodoh/tolol, mabuk.
- c) Wilayah atau kewenangan, yaitu kekuasaan yang pemiliknya dapat ber-*tasharruf* dan melakukan akad serta menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkannya. Adapun syarat seseorang untuk mendapatkan wilayah akad adalah orang yang cakap bertasharruf secara sempurna. Bagi orang yang kecakapan

---

<sup>27</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 76

<sup>28</sup>Veithzal Rivai., Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, 346

bertindaknya tidak sempurna tidak memiliki wilayah, baik untuk dirinya maupun orang lain untuk melakukan *tasharruf*<sup>29</sup> :

Di dalam membicarakan wilayah ini terdapat wali, yaitu ayah atau wali (orang yang diwasiati), kakek atau wasinya, qadhi atau wasinya  
Syarat wali :

- 1) mempunyai ahliyah adak sempurna
- 2) bisa dipercaya
- 3) mampu menjadi wali, dan
- 4) agamanya sama dengan agama *maula'laih* (orang yang diwakilkan)

## 5. Jenis-jenis Akad

Didalam melakukan akad dalam perbankan syariah terdapat jenis-jenis akad antara lain sebagai berikut<sup>30</sup> :

- a. Akad *Mudharabah* menghimpun dana, yang dimaksud dengan “akad *mudrabahah*” dalam menghimpun dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*shāhibul māl* atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*‘āmil*, *mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad<sup>31</sup>.
- b. Akad *Mudharabah* Pembiayaan, Yang dimaksud dengan “akad *mudharabah*” dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shāhibul māl*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘āmil*, *mudharib*, atau

---

<sup>29</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 77

<sup>30</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2014), 36

<sup>31</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*,

Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

- c. Akad *Musyarakah*, yang dimaksud dengan “Akad *musyarakah*” adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
- d. Akad *Murabahah*, Yang dimaksud dengan “Akad *murabahah*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
- e. Akad *Wadi'ah*, Yang dimaksud dengan “Akad *wadi'ah*” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.
- f. Akad *Salam*, Yang dimaksud dengan “Akad *salam*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati<sup>32</sup>.
- g. Akad *Istishna*, Yang dimaksud “Akad *istishna*” adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang

---

<sup>32</sup><https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-syariah/jenis-jenis-akad-pada-bank-syariah/> diakses pada tanggal 28 Mei 2019 jam 02:41

tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shāni'*)

- h. Akad *Qardh*, Yang dimaksud dengan “Akad *qardh*” adalah Akad Pinjaman dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- i. Akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik*, Yang dimaksudkan dengan “Akad *ijārah muntahiya bittamlik*” adalah Akad Penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
- j. Akad *Hawālah*, Yang dimaksud dengan “Akad *hawālah*” adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

### C. Asas-asas dan Norma (Kaidah) Dalam Melakukan Muamallah

Di dalam melakukan muamallah terdapat beberapa asas, antara lain sebagai berikut<sup>33</sup> :

1. Mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memerhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip ini terlihat perbedaan persoalan muamallah dengan persoalan akidah, ibadah, dan akhlak. Dalam persoalan muamallah, syariat islam di satu sisi lebih banyak bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreasi yang dilakukan oleh manusia,

---

<sup>33</sup>Veithzal Rivai, Andi Buchari, M.M *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, 351

- karena ketika Islam datang telah banyak dijumpai jenis-jenis muamalah yang dilakukan manusia. Untuk jenis muamalah yang sudah ada, adakalanya syariat Islam hanya melakukan perubahan terhadap jenis muamalah yang ada, dan adakalanya juga syariat Islam membatalkan jenis muamalah tertentu yang ada. Untuk selanjutnya, syariat Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah, misalnya mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, saling menolong, tidak mempersulit, dan dilakukan atas dasar suka sama suka.
2. Bahwa hukum dasar dari berbagai jenis muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan.

Selain asas-asas yang telah diuraikan di atas didalam melaksanakan muamalah, terdapat beberapa norma atau kaidah umum yang ditetapkan sebagai syariat dalam melakukan muamalah, antara lain sebagai berikut<sup>34</sup> :

- a. Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, artinya apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut.
- b. Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengkan akhlak yang terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di

---

<sup>34</sup>Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi!*, 352

- bumi. Atas dasar ini, nilai-nilai keadilan, kejujuran dan saling menghargai sesama manusia sangat dipentingkan dalam bermuamalah, bahkan jika unsure keadilan dan kejujuran tidak ada dalam suatu transaksi muamalah, maka muamalah itu bisa menjadi batal.
- c. Melakukan perimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Jika memang untuk memenuhi kemaslahatan bersama harus mengorbankan kemaslahatan individu, maka boleh dan bahkan harus dilakukan, karena kaidah fikih menetapkan bahwa apabila ada dua kemaslahatan bertentangan, kemaslahatan yang lebih ringan kemudaratanya, kemaslahatan yang kecil, sebaliknya, jika bertentangan dua kemaslahatan, maka kemaslahatan umum harus didahulukan dari kemaslahatan khusus.
  - d. Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia.
  - e. Seluruh yang kotor dan keji adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan, seperti penipuan, spekulasi, manipulasi, eksploitasi manusia atas manusia, penimbunan barang oleh para pedagang dengan tujuan agar komoditi menipis di pasar dan harga melonjak (ikhtiar), dan kecurangan-kecurangan, maupun dalam kaitannya dengan materi yang diharamkan, seperti minuman keras, babi dan jenis najis lainnya.
  - f. Seluruh yang baik dihalalkan

## **D. Sengketa**

### **1. Pengertian Sengketa**

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah<sup>35</sup> suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salahsatu pihak.

Menurut Nurnaningsih Amriani,<sup>36</sup> yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi

---

<sup>35</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012), 7

<sup>36</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, 8

di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihanperselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

## **2. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa**

Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain:<sup>37</sup>

- a. Teori hubungan masyarakat Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.
- b. Teori negosiasi prinsip Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

---

<sup>37</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 8

- c. Teori identitas Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi.
- d. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak Teori kesalahpahaman antar budaya Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi *stereotype* yang mereka miliki terhadap pihak lain.
- e. Teori transformasi Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan

- pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing<sup>38</sup>.
- f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/ terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

## **E. Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah islam. Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah islam. Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat, yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah

---

<sup>38</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 9

memasukkan nilai-nilai Islam dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. Jadi, definisi ekonomi Islam di atas mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak komplitable dan tidak universal<sup>39</sup>.

Selanjutnya sebutan “Ekonomi Islam” menimbulkan berbagai kesan yang beragam. Bagi sebagian kalangan, kata ‘Islam’ memposisikan ekonomi Islam pada tempat yang sangat eksklusif sehingga menghilangkan nilai kefitrahannya sebagai tatanan bagi semua manusia. Bagi sebagian lainnya, ekonomi Islam digambarkan sebagai ekonomi hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas khusus yang dimiliki oleh ekonomi Islam itu sendiri hilang, padahal yang sesungguhnya ekonomi Islam adalah satu sistem yang mencerminkan fitrah dan ciri khasnya sekaligus. Dengan fitrahnya, ekonomi Islam merupakan satu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Sedangkan dengan ciri khasnya, ekonomi Islam dapat menunjukkan jati dirinya dengan segala kelebihan pada setiap sistem yang dimilikinya.

*Ekonomi rabbani* menjadi ciri khas utama dari model ekonomi Islam. Chapra menyebutnya dengan ekonomi tauhid. Namun secara umum dapat dikatakan sebagai “*divine economics*”. Cerminan watak “Ketuhanan” ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya sebab

---

<sup>39</sup>Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 9

pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi.

Siapa saja yang dianugerahi rahmat, tidak ada satupun yang menghalangi-Nya. Sebaliknya, siapa yang tidak diberi rahmat, tidak seorang pun yang dapat mendatangkan kepadanya. Dia-lah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Semua itu terjadi sesuai dengan hikmah kebijaksanaan-Nya berdasarkan kekuasaan-Nya yang luas dan ilmu-Nya yang meliputi segala sesuatu<sup>40</sup>.

Siapapun tidak dibenarkan jadi korban ketidakadilan. Itulah ekonomi Islam, yang bersifat Ilahiah-insaniah, terbuka tetapi selektif, toleran tetapi tak kenal kompromi dalam menegakkan keadilan. Semua itu untuk kesejahteraan umum di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Berikut beberapa definisi ekonomi Islam menurut pakar<sup>41</sup>.

- a. Menurut Hasanuzzaman, Ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi pertunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.
- b. Menurut Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 19

<sup>41</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, 22

<sup>42</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 16

- c. Menurut Nejatullah Ash-Shiddiqi, Ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Di mana dalam upaya ini mereka dibantu oleh *Al-qur'an* dan *Sunnah* disertai dengan argumentasi dan pengalaman empiris.
- d. Menurut Khan, Ekonomi Islam adalah suatu upaya memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.
- e. Menurut Khurshid Ahmad, Ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam.

## 2. Lingkup Ekonomi Islam

Aktivitas dan perilaku ekonomi tidak terlepas dari karakteristik manusianya. Pola perilaku, bentuk aktivitas, dan pola kecenderungan terkait dengan pemahaman manusia terhadap makna kehidupan itu sendiri. Dalam pandangan Islam bahwa kehidupan manusia di dunia merupakan rangkaian kehidupan yang telah ditetapkan Allah kepada setiap makhluk-Nya, untuk kemudian dimintai pertanggung-jawabannya di akhirat kelak.<sup>43</sup> Telah menjadi suatu ketetapan (*qodrat*) dan kehendak (*irodat*) Allah bahwa manusia diciptakan juga sekaligus diberi tuntunan hidup agar dapat menjalani kehidupan didunia sebagai hamba Allah untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini sesuai dengan kehendak-Nya. Agama Islam yang diturunkan oleh Allah melalui para Nabi dan Rasul-Nya dan disempurnakan ajarannya melalui Nabi terakhir, yaitu Nabi

---

<sup>43</sup>Syed Nawab Haider Naqfi, *menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj M.Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 28

Muhammad SAW merupakan suatu sistem kehidupan yang bersifat integral dan komprehensif mengatur semua aspek kehidupan manusia agar mencapai kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam aktivitas ekonomi seorang muslim tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi juga sekaligus merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Sehingga dalam setiap tahap dan proses aktivitas ekonomi selalu dikaitkan dengan nilai-nilai Islam untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan di dunia dan akhirat.<sup>44</sup> Motif ibadah dalam setiap aktivitas ekonomi selalu menuntun setiap langkahnya untuk selalu berada di jalan-Nya. Seorang muslim akan selalu berusaha untuk tidak melakukan kegiatan ekonomi yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam meskipun secara fisik material mungkin menguntungkan. Di sinilah implikasi keimanan seorang muslim terhadap hari akhir akan berdampak pada perilaku kehidupan sehari-hari karena dia yakin bahwa Allah selalu mengawasi setiap langkah dan aktivitas hamba-Nya.

Sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang mengatur masalah-masalah ekonomi agar berjalan dalam aturan syariah Islam. Pengertian sistem ekonomi terletak pada aturan keseluruhan yang menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi semua unit ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat atas dasar prinsip-prinsip tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu pula. Pengertian ekonomi sebagai suatu sistem mencakup tiga komponen pokok yang harus dimiliki yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip dasar atau sistem nilai yang melandasi segala kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh setiap unit ekonomi.
- b. Adanya tujuan atau cita-cita yang dicapai.

---

<sup>44</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, 38

- c. Adanya patokan yang menyeluruh yang mengatur operasi unit-unit yang ada.

Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu tatanan nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik menyangkut sosial, politik, budaya, hukum, maupun ekonomi. Syariat Islam mengandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek akidah, akhlak, dan muamallah. Pengaturan sistem ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan syariat Islam dalam pengertian lebih luas. Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu selama tidak menyimpang dari kerangka syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam masyarakat.
- 2) Islam mengakui hak milik individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.
- 3) Islam juga mengakui bahwa tiap individu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan potensi, yang berarti juga memberikan peluang yang luas bagi seorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Namun hal itu kemudian ditunjang oleh seperangkat kaidah untuk menghindari kemungkinan terjadinya konsentrasi kekayaan pada seseorang atau sekelompok pengusaha dan mengabadikan kepentingan masyarakat umum.
- 4) Islam tidak mengarahkan pada suatu tatanan masyarakat yang menunjukkan adanya kesamaan ekonomi, tetapi mendukung dalam

---

<sup>45</sup>Agustianto, *Percikan Pemikiran Islam*, (Jakarta: Gema insani Press, 2008), 43

- menggalakkan terwujudnya tatanan kesamaan sosial. Kondisi ini mensyaratkan bahwa kekayaan Negara yang dimiliki tidak hanya dimonopoli oleh segelintir masyarakat saja. Di samping itu, dalam sebuah Negara Islam tiap individu mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan aktivitas ekonomi.
- 5) Adanya jaminan sosial bagi tiap individu dalam masyarakat. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup secara layak dan manusiawi. Menjadi tugas dan kewajiban Negara untuk menjamin setiap warga negaranya dalam memenuhi pokok hidupnya.
  - 6) Instrumen Islam mencegah kemungkinan konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang dan menganjurkan agar kekayaan terdistribusi pada semua lapisan masyarakat melalui suatu mekanisme yang telah diatur oleh syariat.
  - 7) Islam melarang praktik penimbunan kekayaan secara berlebihan yang dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat. Untuk mencegah kemungkinan munculnya praktik penimbunan, Islam memberikan sanksi yang keras kepada para pelakunya.
  - 8) Islam tidak mentolerir sedikitpun terhadap setiap praktik yang asosial dalam kehidupan masyarakat seperti minuman keras, perjudian, prostitusi, peredaran pil ektasi, pornografi, klub malam, diskotik, dan lain sebagainya.

### **3. Perbedaan Ekonomi Islam dan Konvensional**

#### **a. Sumber dan Tujuan Kehidupan**

Ekonomi Islam berasaskan *Al-qur'an* dan *Sunnah*. Perkara-perkara asas muamallah dijelaskan di dalamnya dalam bentuk suruhan dan larangan. Suruhan dan larangan tersebut bertujuan untuk membangun

keseimbangan rohani dan jasmani manusia berasaskan tauhid. Ekonomi konvensional lahir berdasarkan pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu sehingga tidak bersifat kekal dan selalu membutuhkan perubahan-perubahan, bahkan terkadang mengabaikan aspek etika dan moral tergantung untuk kepentingan apa dan siapa.<sup>46</sup> Tujuan yang tidak sama tersebut melahirkan implikasi yang berbeda. Menurut pakar ekonomi Islam, ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai *al-falah* di dunia dan akhirat, artinya untuk meraih akhirat yang baik melalui dunia yang baik pula, sedangkan ekonomi konvensional mencoba menyelesaikan segala permasalahan yang timbul tanpa ada pertimbangan mengenai soal ketuhanan dan keakhiratan, akan tetapi lebih mengutamakan untuk kemudahan dan kepuasan manusia di dunia saja. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi di mana segala yang ada di bumi dan langit di peruntukkan untuk manusia. Harta dalam ekonomi Islam bukan merupakan tujuan kehidupan, tetapi sebagai jalan untuk mencapai kenikmatan dunia akhirat. Sedangkan ekonomi konvensional meletakkan keduniawian sebagai tujuan utama yang mengutamakan kepentingan individu atau golongan tertentu serta menindas golongan atau individu yang lemah.<sup>47</sup>

#### b. Masalah Kelangkaan dan Pilihan

Dalam ekonomi konvensional masalah ekonomi timbul karena adanya kelangkaan sumber daya yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Dalam Islam, kelangkaan sifatnya relative, bukan

---

<sup>46</sup>Hafidhudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 46

<sup>47</sup>Hafidhudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 48

kelangkaan yang absolute dan hanya terjadi pada satu dimensi ruang dan waktu tertentu saja dan kelangkaan tersebut timbul karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang telah diciptakan Allah. Dalam ekonomi konvensional, masalah pilihan sangat tergantung pada macam-macam sifat individu, sehingga mungkin tidak memperhitungkan persyaratan-persyaratan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, manusia tidak berada pada kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber semanya, akan tetapi ada pembatasan yang tegas berdasarkan kitab suci *Al-qur'an* dan *Sunnah* atas tenaga individu. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan secara maksimal sehingga tidak seorangpun menjadi lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk<sup>48</sup>.

#### c. Konsep Harta dan Kepemilikan

Jelaslah bahwa dalam islam kepemilikan pribadi, baik atas barang konsumsi ataupun barang modal sangat dihormati, walaupun hakikatnya tidak mutlak dan, pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain. Sementara itu, dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan pemanfaatannya pun bebas, sedangkan dalam ekonomi konvensional (termasuk di kalangan sosialis) justru sebaliknya, kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada kepemilikan Negara.<sup>49</sup> Salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain adalah zakat. Sistem perekonomian diluar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik

---

<sup>48</sup>Irman Hilman, dkk, *Perbankan Syariah Masa Depan*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), 56

<sup>49</sup>Irman Hilman, dkk, *Perbankan Syariah Masa Depan*, 58

harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Jika dalam ekonomi konvensional pemerintah memperoleh pendapatan dari sumber pajak, bea cukai dan pungutan, maka Islam lebih memperkaya dengan *zakat*, *jizyah*, *kharas* (pajak bumi), dan rampasan perang.

d. Konsep Bunga

Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga (*riba*) karena *riba* merupakan pemerasan kepada orang yang terdesak atas kebutuhan. Islam sangat mencela penggunaan modal yang mengandung *riba*. Dengan alasan inilah modal menduduki peranan penting dalam ekonomi Islam<sup>50</sup>.

#### 4. Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *insani*. Disebut ekonomi *Rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Dikatakan ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia<sup>51</sup>.

Keimanan sangat penting dalam ekonomi Islam karena secara langsung akan memengaruhi cara pandang dalam bentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera dan preferensi manusia. Berbeda dengan paham naturalis yang menempatkan sumber daya sebagai faktor terpenting atau paham monetaris yang menempatkan model finansial sebagai yang terpenting, dalam ekonomi Islam sumber daya insani menjadi faktor

---

<sup>50</sup>Irman Hilman, dkk, *Perbankan Syariah Masa Depan*, 68

<sup>51</sup><http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/641> diakses pada tanggal 26 maret 2019 jam 03:08

terpenting. Manusia menjadi pusat sirkulasi manfaat ekonomi dan berbagai sumber daya yang ada.

Dalam ekonomi Islam, berbagi jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkan di akhirat nanti.

Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. *Pertama*, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. *Kedua*, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan, dan sebagainya. Kepemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan pengukanya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa : “*Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput, dan api* “ (*Al Hadist*). Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, nahan

tambang, bahkan makanan harus dikelola oleh Negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu. Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari kiamat.

## 5. Ciri-ciri Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang memiliki hubungan sempurna dengan agama Islam, yaitu adanya hubungan antara ekonomi Islam dengan akidah dan syariat. Hubungan ini menyebabkan ekonomi Islam memiliki sifat pengabdian (ibadah) dan ciri-ciri yang leluhur serta memiliki pengawasan atas pelaksanaan kegiatannya dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dan berekonomi.<sup>52</sup>

### a. Sifat pengabdian dari Ekonomi Islam

Pekerjaan ekonomi seseorang akan bernilai ibadah apabila dimaksudkan atau diniatkan untuk mencari keridaan Allah. Dalam pelaksanaan niat ini harus dijalankan dengan menggunakan jalan Allah, misalnya dengan berbuat baik kepada hamba-Nya, menanggulangi kebutuhan-kebutuhan mereka, dan memudahkan orang yang sedang susah dengan penuh ikhlas.

### b. Cita-cita Luhur dari Ekonomi Islam

Cita-cita luhur yang dikehendaki oleh ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada keuntungan semata melainkan memiliki tujuan untuk memakmurkan bumi dan mempersiapkan bagi kehidupan insani, sebagai kepatuhan terhadap perintah Allah, karena percaya bahwa

---

<sup>52</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengnalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 75

manusia pasti akan berdiri di hadapan penciptanya untuk mempertanggung-jawabkan khilafat ini. Khilafat adalah amanat Allah kepada umat manusia untuk mengatur dunia dan melaksanakan hukum-hukumnya.

c. Pengawasan Atas Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi

Dalam lingkungan ekonomi Islam, di samping adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan hati nurani yang telah terbina di atas kepercayaan yang akan adanya Allah dan perhitungan di hari akhirat. Perasaan (pengawasan) hati nurani akan lebih mampu mencegah penyelewengan kegiatan ekonomi jika dibanding dengan pengawasan dari luar.

d. Prioritas Kepentingan antara Individu dan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Islam mengakui masing-masing kepentingan, baik kepentingan individu maupun kepentingan orang banyak selama tidak ada pertentangan di antara keluarga. Islam mengakui hak milik individu dan juga mengakui hak milik orang banyak (masyarakat). Kebebasan individu diakui selama tidak membahayakan banyak orang. Namun jika terjadi pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan orang banyak, dan jika tidak mungkin diselenggarakan keseimbangan atau pertemuan antara kedua kepentingan ini, maka Islam akan mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan individu.

## 6. Hak Milik Dalam Ekonomi Islam

Sejak semula Islam mengakui hak milik individu dan juga mengakui hak milik orang banyak. Hak milik tersebut diistilahkan sebagai hak milik khusus dan hak milik umum, yang keduanya bersifat tidak mutlak. Masing-masing diberi lapangan sendiri-sendiri di mana yang satu dan lainnya bukan merupakan pengecualian ataupun merupakan cara pemanggulangan sementara yang terpaksa dilakukan karena hal-hal tertentu. Berbeda dengan ekonomi kapitalis yang menganggap hak milik individu sebagai kaidah dan hak milik umum dan hak milik umum sebagai pengecualian, sedangkan ekonomi sosialis adalah sebaliknya. Berikut ini akan dipaparkan perbandingan antara ekonomi Islam dan Ekonomi konvensional sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Hak milik umum, ialah harta yang dikhususkan untuk kepentingan umum atau kepentingan jamaah kaum muslimin. Pada pokoknya suatu benda (harta) itu ada yang boleh dimiliki oleh perseorangan dan ada pula yang tidak. Benda atau harta yang tidak boleh dimiliki oleh perseorangan inilah yang termasuk ke dalam hak milik umum. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang berbunyi: *"Semua orang berserikat mengenai tiga hal, yaitu mengenai air rumput, api serta garam."* Hal-hal yang disebut dalam hadist tersebut, kini dikiaskan menjadi minyak dan gas bumi, barang tambang, dan kebutuhan pokok manusia lainnya. Kesemuanya ini merupakan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak. Dewasa ini hak milik umum dikembangkan lebih luas yaitu

---

<sup>53</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 111

- mencakup juga jalan, sungai, jembatan, lautan, danau, bukit dan sebagainya. Demikian juga terhadap harta atau benda-benda vital, yaitu sesuatu yang mutlak diperlukan bagi kepentingan Negara dan bagi hajat hidup rakyat seperti perusahaan listrik, pos dan Telkom, perusahaan kereta api, air minum, penyulingan air, dan sebagainya. Hak milik umum dalam suatu perserikatan atau organisasi adalah uang kas, gedung atau kantor, inventaris, amal dan usaha yang dijalankan oleh perserikatan itu seperti, rumah sekolah, rumah yatim, atau panti asuhan dan sebagainya. Kesemuanya itu tidak boleh dimiliki atau dimanfaatkan oleh perorangan anggota perserikatan. Pemanfaatannya harus ditentukan oleh pimpinan atas dasar musyawarah, bagi kepentingan perserikatan atau kepentingan masyarakat.
- b. Hak milik khusus, Islam berpandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dorongan-dorongan yang merupakan fitrah, dan insting-insting sosial. Diantanya adalah insting ingin memiliki dan menyukai harta benda. Insting ini yang mendorong manusia melakukan usaha, pembangunan, dan ingin kekal. Pengakuan dan penghormatan Islam terhadap hak milik ini disertai dengan pengaturannya. Penghormatan terhadap hak milik juga disertai dengan penghormatan terhadap harta benda yang merupakan tumpuan dari hak milik.

## 7. Asas-Asas Hukum Dalam Kegiatan Ekonomi Islam

Berikut ini akan diuraikan mengenai asas-asas Hukum Ekonomi. Neni Sri Imaniyati menyebutkan bahwa asas-asas utama Hukum Ekonomi yang bersumber dari asas Hukum Publik antara lain<sup>54</sup> :

- a. Asas keseimbangan kepentingan,
- b. Asas pengawasan public, dan
- c. Asas campur tangan Negara terhadap kegiatan ekonomi.

Selain asas hukum yang bersumber dari Hukum Perdata atau Hukum Dagang pada dasarnya hanya mengandung satu segi saja, yaitu khusus mengenai hubungan hukum pihak di dalam suatu kegiatan tertentu. Asas-asas hukum kegiatan ekonomi ada empat, yaitu<sup>55</sup>:

- 1) Kebebasan berusaha,
- 2) Pengharaman riba,
- 3) Pengharaman jual beli samar/mengandung sifat penipuan (*Bai'u Al-Gharar*), dan
- 4) Pengharaman penyalahgunaan pengaruh untuk mencari harta.

---

<sup>54</sup>Himawan, Bambang, *Bank Islam Sebuah Pemahaman Struktural*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 89

<sup>55</sup>Himawan, Bambang, *Bank Islam Sebuah Pemahaman Struktural*, 90